

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DAN STATUS  
HARTA HIBAH DALAM SENGKETA HARTA GONO-GINI PADA KASUS  
PERCERAIAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 2004/PDT.G/2024/PA.SMG)

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Hukum



Diajukan oleh :

MUHAMMAD RIZKY AULIA ZAIN

NIM: 21.C1.0115

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2026

## ABSTRAK

Sengketa harta bersama (gono-gini) pasca perceraian kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait penentuan status harta hibah yang diperoleh selama masa perkawinan. Perbedaan penafsiran terhadap kedudukan harta hibah sering kali memicu konflik antara para pihak dan menuntut adanya pertimbangan hakim yang cermat serta berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan status harta hibah serta menelaah kedudukan hukum harta hibah dalam sengketa harta gono-gini pada Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Smg.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, doktrin hukum, dan yurisprudensi, serta didukung dengan wawancara kepada hakim Pengadilan Agama dan praktisi hukum sebagai data pelengkap. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah fakta hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Smg menilai bahwa harta yang didalilkan sebagai hibah dari orang tua tidak serta-merta berkedudukan sebagai harta pribadi apabila tidak disertai dengan pernyataan hibah yang tegas dan pembuktian hukum yang sah. Dalam perkara a quo, objek sengketa diperoleh selama masa perkawinan dan didaftarkan atas nama suami dan istri, serta tidak terbukti adanya hibah yang secara jelas ditujukan kepada salah satu pihak. Oleh karena itu, hakim menyimpulkan bahwa harta tersebut tetap berkedudukan sebagai harta bersama yang wajib dibagi secara proporsional. Penelitian ini menegaskan pentingnya kejelasan pembuktian hibah dan konsistensi penerapan hukum dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak dalam sengketa harta gono-gini.

**Kata kunci: harta hibah, harta bawaan, pertimbangan hakim, perceraian, putusan pengadilan.**